



KANTOR - NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN GIANYAR

I MADE DWITA, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1677.HT.03.01-Th 1999
TANGGAL 9 AGUSTUS 1999

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR: 4 - X - 2002
TANGGAL 25 APRIL 2002

S A L I N A N

A K T A
PERSERIAT KOMANDITER

"GARUDA GRAN-KARCA JAYA"

TANGGAL : 16 September 2010

NOMOR : 54-.....

1. NT WAYAN SUMARTI

2. I NYUT SUMARTA

JALAN RAYA GOA GAJAH NO. 9X, PELIATAN - UBUD, GIANYAR - BALI
KODE POS : 80571, TELP. 0361 - 977612, 971688, FAX. 0361 - 981999

I MADE DWITA, SH.
Notaris Kabupaten Gianyar

PERSEROAN KOMANDITER
"CV. ANUGRAH KARYA AYU"

- Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 16-09-2010 -----
(enam belas September dua ribu sepuluh), pukul -----
16.00 WITA (enam belas Waktu Indonesia Bagian -----
Tengah). -----

- Hadir dihadapan saya, I MADE DWITA, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar,-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya -
akan disebutkan dibagian akhir akta ini dan -----
dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. Nyonya NI WAYAN SUNARTI, lahir di Gianyar, pada -
tanggal 27-11-1980 (dua puluh tujuh Nopember -----
seribu sembilan ratus delapan puluh), Ibu Rumah -
Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Banjar/Lingkungan Samplangan, -----
Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, -----
Kabupaten Kabupaten Gianyar, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 22.0507.170177.0002 ; -----

2. Tuan I KETUT SUNARTA, lahir di Gianyar, pada -----
tanggal 23-04-1977 (dua puluh tiga April seribu -
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan -----
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Banjar/Lingkungan Samplangan, -----
Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, -----
Kabupaten Kabupaten Gianyar, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 5104032304770001 ; -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal.
- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan --



I MADE DWITA, SH.

Notaris Kabupaten Gianyar

dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas ----- menerangkan dalam akta ini, bahwa mereka mendirikan sebuah Perseroan Komanditer, dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang sepanjang hal itu ----- diperlukan mengenai pendirian perusahaannya, dengan peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- P A S A L 1 -----

- Perseroan ini berusaha dengan memakai nama : ----- Perseroan Komanditer "CV. ANUGRAH KARYA AYU" dan --- bertempat kedudukan di Kabupaten Bangli, dengan --- cabang serta- kantor di tempat-tempat lain yang --- dipandang perlu. -----

----- P A S A L 2 -----

- Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah ----- berusaha dalam bidang Perdagangan Umum, Kontraktor, - dan Jasa. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ----- perseroan menjalankan usaha sebagai berikut : -----

a. Berusaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk-
dagang impor, ekspor, dan antar pulau -----
(interinsulair) dan bertindak selaku agen/ -----
perwakilan, agen tunggal, grossir, leveransir, --
distributor dan supplier (penyalur) dari segala -
macam barang yang dapat diperdagangkan, -----
baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk -----
perhitungan pihak lain atas dasar komisi ; -----

b. berusaha dalam bidang kontraktor/pemborongan -----
bangunan dengan menerima, merencanakan dan -----
melaksanakan pembuatan berbagai jenis bangunan, -
baik bangunan basah maupun kering yang meliputi -

I MADE DWITA, SH.
Notaris Kabupaten Gianyar

MUATING SOAW

bangunan rumah, gedung, jembatan, jalan dan -----
proyek irigasi, mengerjakan pekerjaan instalasi -
listrik, air minum, termasuk pula pekerjaan -----
perawatan ataupun pembetulan gedung maupun -----
usaha-usaha lain yang lazim berhubungan dengan --
itu ;

c. jasa pada umumnya kecuali jasa dalam bidang -----
hukum dan pajak ; -----

- satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya.

----- P A S A L 3 -----

- Perseroan ini dimulai pada hari ketika akta ini #
ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang -----
tidak ditentukan lamanya. -----

- Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak untuk --
mengundurkan diri dari Perseroan, asal saja -----
memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis -----
kepada para pesero lainnya 3 (tiga) bulan -----
sebelumnya. -----

-Dalam kejadian demikian, maka Perseroan dibubarkan
akan tetapi pesero lainnya berhak untuk mengoper ---
semua kekayaan dan hutang dari Perseroan dan ---
meneruskan usahanya dengan memakai nama yang sama, -
dengan kewajiban untuk membayar bagian dalam -----
Perseroan dari Pesero yang mengundurkan diri itu ---
dengan tunai kepadanya dalam tempo 3 (tiga) bulan, -
terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan ---
tanggal dibubarkannya Perseroan.

----- P A S A L 4 -----

- Modal perseroan ini tidak tertentu jumlahnya dan -

I MADE DWITA, S.H.

Notaris Kabupaten Gianyar

sewaktu-waktu akan ternyata dari buku-buku perseroan,

- Tiap-tiap penyetoran dalam modal oleh para pesero dilakukan atas permufakatan mereka bersama dan dimasukkan sebagai "kredit" dalam buku-buku Perseroan untuk penyetoran-penyetoran mana diberikan suatu tanda pembayaran sebagai bukti yang untuk sahnya harus ditandatangani oleh para pesero.

- Selain modal pesero Nyonya NI WAYAN SUNARTI juga memberikan tenaga, kecakapan dan waktunya kepada Perseroan.

P A S A L 5

- Pesero Nyonya NI WAYAN SUNARTI adalah pesero pengurus satu-satunya dan bertanggung jawab penuh dalam kedudukan sebagai "Direktur".

- Sedangkan pesero Tuan I KETUT SUNARTA adalah Pesero Komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal Perseroan.

P A S A L 6

- Direktur mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

a. meminjam uang atau meminjamkan uang atas nama

Perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan dari kredit yang telah dibuka) ;

b. mengikat perseroan sebagai penanggung/ penjamin ;

c. membeli, menjual atau dengan alasan lain ----- mendapatkan atau melepaskan hak atas barang----- barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan----- perusahaan ; -----

d. mengadaikan atau memberatkan harta kekayaan ----- Perseroan ; -----

- haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih ----- dahulu dari segenap pesero lainnya. -----

- Direktur tanpa mengurangi tanggung jawabnya ----- berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai ----- kuasa untuk mewakili Perseroan dan memberikan ----- secara tertulis kepada mereka kekuasaan-kekuasaan ----- tertentu.

P A S A L 7

- Pesero Komanditer setiap waktu kerja berhak ----- memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman dan ----- tempat-tempat lainnya yang digunakan dan/atau ----- dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa ----- buku-buku, bukti-bukti surat-surat, memeriksa dan ----- mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya ----- serta mengetahui segala tindakan yang telah ----- dijalankan oleh pesero pengurus dan pesero ----- pengurus diwajibkan memberikan penjelasan-penjelasan ----- tentang semua hal yang ditanyakan dalam pengawasan ----- dan pemeriksaan tersebut. -----

P A S A L 8

- Kepada pesero pengurus dapat diberi gaji yang -----

I MADE DWITA, SH.

Notaris Kabupaten Gianyar

besarnya ditentukan atas permufakatan kedua pesero.-

- Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan Perseroan dimasukkan sebagai "ongkos" dalam buku-buku Perseroan. -----

----- P A S A L 9 -----

- Buku-buku Perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kali pada akhir bulan Desember tahun 2010 (dua ribu sepuluh).--

- Dari penutupan buku-buku tersebut harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi yang untuk sahnya harus ditandatangani oleh segenap pesero. ---

- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berarti memberikan penglunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada pesero pengurus atas segala tindakannya dalam tahun buku bersangkutan. --

- Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan, sedang jikalau diderita kerugian, maka kerugian ini harus segera ditutup dengan jalan mengurangi modal atau menambah penyetoran. -----

----- P A S A L 10 -----

- Keuntungan-keuntungan yang didapat dari dan kerugian-kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi antara dan dipikul oleh para pesero masing-masing menurut perbandingan bagian mereka dalam modal Perseroan dengan mengindahkan batas tanggung-jawab bagi pesero komanditer seperti yang tercantum dalam pasal 5 alinea kedua. -----

----- P A S A L 11 -----

- Jikalau salah seorang pesero meninggal dunia, maka

Perseroan diteruskan oleh pesero lainnya dengan ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu atau --- mereka yang mendapatkan hak-haknya yang terhadap --- urusan mengenai Perseroan ini harus diwakili oleh --- salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama. -----

- Jikalau salah seorang pesero dinyatakan pailit --- atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele), maka --- Perseroan dibubarkan sehari sebelum vonnis ----- dijatuhkan, dalam hal mana pesero lainnya berhak --- untuk mengoper semua kekayaan dan hutang dari ----- Perseroan dan meneruskan usahanya dengan memakai --- nama yang sama dengan kewajiban untuk membayar ----- bagian dalam Perseroan dari pesero yang tersangkut - dengan tunai kepada pengurus atau wakilnya yang sah- dalam waktu/tempo 1 (satu) tahun, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal dibubarkannya- Perseroan.

----- P A S A L 12 -----

- Masing-masing pesero tidak diperbolehkan --- memindahkan atau menggadaikan bagiannya dalam ----- Perseroan, baik sebahagian maupun seluruhnya kepada- pihak lain jikalau tidak mendapat persetujuan ----- tertulis terlebih dahulu dari pesero lainnya, ----- demikian pula untuk menerima pesero baru dan ----- selanjutnya dengan ketentuan bahwa yang dapat ----- diterima dan berhak menjalankan hak-haknya sebagai - pesero dalam perseroan ini hanyalah Warga Negara --- Indonesia.

- Para pesero memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan.

DEMIKIANLAH AKTA INT

- Dibuat dan diresmikan di Gianyar, pada hari, tanggal serta pukul seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh :

-- Nona NI MADE DWIE SUSANTI, Sarjana Hukum ; dan Nyonya NI WAYAN PUJIANI, Sarjana Hukum ; keduanya karyawan Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Gianyar sebagai saksi-saksi.

- Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris.

- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Gianyar



6 SEP 2010

(I MADE DWITA, SH.)



PENGADILAN NEGERI BANGLI

JALAN BRIGJEN NGURAH RAI No. 61 BANGLI

TELP. (0366) 91030

Fax. (0366) 91020

PENDAFTARAN

AKTA - NOTARIS

Pada hari ini Selasa tanggal 18 Oktober Tahun 2011 Akta Notaris **I MADE DWITA, SH** yang berkantor di Jalan Raya Goa Gajah No. 9X, Peliatan – Ubud, Gianyar - Bali, tentang Akta Pendirian *PERSEROAN KOMANDITER "CV.ANUGRAH KARYA AYU"* dengan Akta tertanggal 16 September 2010 Nomor : - 54 - yang berkedudukan di Kabupaten Bangli , Propinsi Bali;

Telah terdaftar dalam register Pendaftaran Badan Hukum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dibawah Nomor :W.24.U8/34/HT.02.06/X/2011.

Panitera Pengadilan Negeri Bangli,

(IWATAN PAGEH, SH, MH)
NIP : 19621231 198303 1067